SALINAN



PERATURAN KALURAHAN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2023



LURAH BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH BANDUNG,

- Menimbang:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960):
- Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
- 17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
 Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran
 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
 Nomor 1);
- 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34):
- 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);

- 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan
 Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
 Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita
 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
- 28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
- 31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
- Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).
- Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG

dan

LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. 2.	Be Su	ndapatan Desa lanja Desa rplus/ (Defisit)	Rp. Rp. Rp.	2,063,149,400.00 2,189,175,486.25 (126,026,086.25)
3.		mbiayaan		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	131,026,086.25
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5,000,000.00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	126,026,086.25
		Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan	Rp.	
		Anggaran		0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada dangsal 29 Desember 2023 LURAH BANDUNG

AWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Desember 2023 CARIK BANDUNG,

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 5



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG

พิษิรากราลทางการเกา

Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861 Posel : Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYWARATAN KALURAHAN BANDUNG DAN . LURAH BANDUNG TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR

: 5. / Kpts/ BPK/ 2023.

NOMOR

: 5. TAHUN 2023.

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Desember* tahun *dua ribu dua puluh tiga* bertempat di *Balai Kalurahan Bandung* Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratn Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung.

ETUA BAMUSKAL URAHAN BANDUNG

ANTONIUS WASIMIN

ANDUNG

R BANDUNG

WAL EDI TRI KUSMANTYA

DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

Hari : Jum'at

Tanggal: 29 Desember 2023.

Tempat: Balai Kalurahan Bandung

Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun

Anggaran 2024

ingsett Ballidskal	NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2. A. Wasimin, S.Sos. 3. Rosyid Hidayat, S.Pd. 4. Kabad Nural Ujaz 5. Sagiyono 6. Sya'ban Damarjati 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. 8. Zamroni,ST. 9. Remisilado, S.Pd. 10. B.Sunaryanto 11. Bekti Subagyo 12. Ali Mutangal 13. AG.Muji Harjono 14. Suryanto 15. Suwarisman 16. Inan Nur Rohmat 17. Priyo Utomo 18. Sugiyarto, SS. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Sukamto, S.Sos. 10. Sukando, S.Pd. 10. Dukuh Nogosari III 11. Dukuh Nogosari III 12. Ali Mutangal 13. AG.Muji Harjono 14. Suryanto 15. Suwarisman 16. Inan Nur Rohmat 17. Priyo Utomo 18. Sugiyarto, SS. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Suhardi 20. Suhardi 21. Bambang Kurniawan 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Janka 24. Janka 24. Janka 25. Janka 26. Sagiyono Kautuwa 27. Janka 28. Janka 29. Janka 4. Jan	1	2	3	04
3. Rosyid Hidayat, S.Pd. Carik 4. Kabad Nural Ujaz Jagabaya 5. Sagiyono Kamituwa 6. Sya'ban Damarjati Ulu-ulu 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Danarta 8. Zamroni,ST. Ka.Ur. Tata Laksana 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 9. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari I 10. 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari II 11. 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23.	1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Lurah Bandung	1.
4. Kabad Nural Ujaz Jagabaya 5. Sagiyono Kamituwa 6. Sya'ban Damarjati Ulu-ulu 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Danarta 8. Zamroni,ST. Ka.Ur. Tata Laksana 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari I 10. 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari II 11. 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. Suryanto Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Kepil 15. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 19. Suhardi Ka.Bid.Pemerintahan 19. Suhardi 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. Suhardi 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. Ministrational Anggota Bamuskal 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Ministrational Anggota Bamuskal 24.	2.	A. Wasimin, S.Sos.	Ketua Bamuskal	2. 1423
5. Sagiyono Kamituwa 6. Sya'ban Damarjati Ulu-ulu 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Danarta 8. Zamroni,ST. Ka.Ur. Tata Laksana 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari II 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari III 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 14. Suryanto Dukuh Bandung 15. Suwarisman Dukuh Kepil 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Jaksanto	3.	Rosyid Hidayat, S.Pd.	Carik	3. QL
6. Sya'ban Damarjati Ulu-ulu 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Danarta 7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Tata Laksana 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 9. Dukuh Nogosari I 10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari II 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari III 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 14. Suryanto Dukuh Bandung 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. Suwarisman Dukuh Kepil 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. Jukuh Ka.Bid.Pembangunan 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Juka	4.	Kabad Nural Ujaz	Jagabaya	4. Ma
7. Felicitas Dwi M. H., S.Pd. Ka.Ur. Danarta 7. 8. Zamroni,ST. Ka.Ur. Tata Laksana 8. 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 9. 10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari II 10. 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari III 11. 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23.	5.	Sagiyono	Kamituwa	5.
8. Zamroni,ST. Ka.Ur. Tata Laksana 8. 9. Remisilado, S.Pd. Ka.Ur. Pangripta 9. 10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari I 10. 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari II 11. 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. 13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23.	6.	Sya'ban Damarjati	Ulu-ulu	6. 11
9. Remisilado, S.Pd. 10. B.Sunaryanto 11. Bekti Subagyo 12. Ali Mutangal 13. AG.Muji Harjono 14. Suryanto 15. Suwarisman 16. Inan Nur Rohmat 17. Priyo Utomo 18. Sugiyarto, SS. 19. Sukamto, S.Sos. 20. Suhardi 21. Bambang Kurniawan 22. Anton Budi Santosa 23. Sumarmi 20. Dukuh Nogosari III 21. 10. 21. Bambang Kurniawan 21. Inan Nur Rohmat 22. Anggota Bamuskal 23. Inak	7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur. Danarta	7.
10. B.Sunaryanto Dukuh Nogosari I 10. 11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari II 11.	8.	Zamroni,ST.	Ka.Ur. Tata Laksana	8.
11. Bekti Subagyo Dukuh Nogosari II 11. 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. Suryanto Dukuh Kepil 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 19. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pembangunan 20. 19. 19. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	9.	Remisilado, S.Pd.	Ka.Ur. Pangripta	9.
12. Ali Mutangal Dukuh Nogosari III 12. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. Dukuh Suryanto Dukuh Bandung 14. Suryanto Dukuh Kepil 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. Sukamto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. Inan Suradi Ka.Bid.Pemerintahan 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pembangunan 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. Inanbang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. Inanbang Kurniawan Anggota Bamuskal 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Inanbang Kurniawan Anggota Bamus	10.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	10.
13. AG.Muji Harjono Dukuh Jamburejo 13. 14. Suryanto Dukuh Bandung 14. 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23.	11.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	11.
14. Suryanto Dukuh Bandung 14. 15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17. 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23.	12.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	12,12
15. Suwarisman Dukuh Kepil 15. 16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. 33. Sumarmi Anggota Bamuskal 23.	13.	AG.Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	13.
16. Inan Nur Rohmat Dukuh Mendongan 16. 17. Priyo Utomo Dukuh Sayangan 17 18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. 23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23.	14.	Suryanto	Dukuh Bandung	14.
17. Priyo Utomo 18. Sugiyarto, SS. 19. Sukamto, S.Sos. 19. Suhardi 20. Suhardi 21. Bambang Kurniawan 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal	15.	Suwarisman	Dukuh Kepil	15.
18. Sugiyarto, SS. Sekretaris Bamuskal 18. Jan. 19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. Jan. 20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. Jan. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. Jan. 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Jan. 23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23. Jan.	16.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	16.
19. Sukamto, S.Sos. Ka.Bid.Pemerintahan 19. Anggota Bamuskal 21. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23. Anggota Bamuskal 23.	17.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	17
20. Suhardi Ka.Bid.Pembangunan 20. 21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. Mm/ 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 22. Sumarmi Anggota Bamuskal 23. Make	18.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris Bamuskal	18. C
21. Bambang Kurniawan Anggota Bamuskal 21. Mmy 22. Anton Budi Santosa Anggota Bamuskal 22. 23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23.	19.	Sukamto, S.Sos.	Ka.Bid.Pemerintahan	19. /my.
21.Bambang KurniawanAnggota Bamuskal21.My22.Anton Budi SantosaAnggota Bamuskal23.23.SumarmiAnggota Bamuskal23.	20.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	20. W.
23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23. The	21.	Bambang Kurniawan	Anggota Bamuskal	20-7
23. Sumarmi Anggota Bamuskal 23. Marks	22.	Anton Budi Santosa	Anggota Bamuskal	22.
24. Riyanto Anggota Bamuskal 24.	23.	Sumarmi	Anggota Bamuskal	11
	24.	Riyanto	Anggota Bamuskal	24.

EN GUNUALI BANDUNG,

BANDUNG TO KUSMANTYA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

เกษาแกกการเกา

Jl. Manthous, Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021 Posel: <u>Playen@gunungkidulkab.go.id</u> Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN NOMOR DS7/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN,

Menimbang:

- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;

- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kepada Desa;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa:

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampairan Surat Keputusan ini;

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya Keputusan ini

KETIGA: Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti

hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal

Tahun 2023

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran

2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen pada tanggal 29 Des 2023

Panewu Playen

INTAH KABUA

KAPANEWON

AGUS SUMARYONO

Tembusan: EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
 Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Perduduk

Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul

4. Ketua Bamuskal Bandung

Lampiran Keputusan Panewu Playen:
Nomor:
Tanggal: 29Desember 2023
Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan

BandungTentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

NO NO	Kondisi	Kececuaian	
i,	Umum	wesesadall	Rekomendasi
		Belum sesuai	Tidak melampirkan BA Asistensi dari Inspektorat
2.	Konsideran :	Belum secuai	1 Ditambah dan mananan Bananah arang 1 T. T. F.
	September of some grant to be appropriate to the sound of		atas Fokus Pengginaan Dana Deca Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional
4	The state of the s		2. Agar ditambahkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Decar
	Medical belond to by I harden may be the	Setton motors	Agar ditambahkan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
ñ.	Penjabaran		seuap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2024
	Kegiatan Belanja Cètak Baner	Belum sesuai	Agar menggunakan satuan meter
4.	Penjabaran		
	Kegiatan Belanja langganan listrik	Belum sesuai	Agar dijadikan satu sumber dana
5.	Penjabaran		
	Kegiatan Belanja upah penjaga malam	Belum sesuai	Agar volume disesuaikan dengan jumlah hari dalam tahun anggaran
9	Penjabaran		
	Kegiatan Belanja perawatan gedung	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
7.	Penjabaran		
	Kegiatan Belanja pemeliharaan peralatan (service	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kehirtuhan
	printer/laptop/Komputer)		
∞.	Penjabaran		
	Kegiatan Belanja perawatan meubelair	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan

3	Penjabaran Kegiatan Belanja peralatan kearsipan Penjabaran	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
	niabaran		
	Kegiatan belanja modal pengadaan meubelair (loker)	Belum sesuai	Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)
	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan Peralatan dan mesin (Handphone/Laptop/Printer/Komputer/ Kendaraan)	Belum sesuai	Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)
	Uraian kegiatan (uotput)	Belum sesuai	Agar disesuaikan dengan output kegiatan Contoh : Kegiatan : Penyediaan operasional Pemerintah Desa Output : Terlaksananva penyediaan operasional Pemerintah Desa
13. Pen	Penjabaran Kegiatan belanja yang menggunakan Volume LS	Belum sesuai	
14. Penj Keg	Penjabaran Kegiatan belanja biaya lomba anak anak	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
15. Pen Seta mas	Penjabaran Setaip Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	Belum sesuai	Agar dibuatkan BNBA
16. Pen	Penjabaran Kegiatan yang menganggarkan belanja transport	Belum sesuai	Agar dimasukkan kedalam rekening belania perialanan dinas
17. Pen Kegi	Penjabaran Kegiatan belanja pelaksanaan pemilihan Lurah	Belum sesuai	Agar mempedomani Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang
18. Pen	Penjabaran Kegiatan belanja insentif bagi kader/pendidik	Belum sesuai	Agar dibuatkan SK tentang penerima insentif
19. Penj Kegi	Penjabaran Kegiatan belanja Pembangunan Gedung PAUD	Belum sesuai	Agar dilengkapi dengan mengajukan Proposal konada Lusak
20. Penj Bela Pem	Penjabaran Belanja modal pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi gedung/jalan yang masih	Belum sesuai	Agar dilengkapi dengan RAB
men	menggunakan volume Is		

CKAPANEWON EN AGUS SUNARY ONO, SIP A KADANEN THE MAN Playen, Agar dirinci sesuai satuan kebutuhannya/peruntukannya Belum sesuai Penjabaran Kegiatan belanja Study Tiru dalam Forum Desa Siaga Kesehatan

21.

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.018.034.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.063.149.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	748.022.652,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.034.684,25	
5.3.	Belanja Modal	602.318 150,00	
5.4.	Belanja TiJak Terduga	30.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.189.175.486,25	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.026.086,25)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.026.086,25	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.026.086,25	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Deca	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	126.026.086,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 29 Desember 2023

LURAH MAWAL EDITRI KUSMANTYA

NEWON

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	en marry l	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.018.034.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.063.149.400,00	
	5.	BELANJA	er2 (u2) 41	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.224.520.836,25	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	899.446,\$36,25	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600.522.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	600.522.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.602.872,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.602.872,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.589.750,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.589.750,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.097.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.097.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	8.058.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja ∂arang dan Jasa	8.058.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.375.320,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.375.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	63.625.614,25	ADD, DDS, PAD,
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.625.614,25	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	17.775.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	105.355.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.400.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	ADD .
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

Printed by Siskeudes 18/01/2024 8:29:09 PM

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	91.600.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.260.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.095.000,00	РВН
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.824.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.494.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.494.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.030.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	190.141.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.500.0 0 0,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	7.200.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.350.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.600.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.700.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	2.600.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	2.400.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	54.710.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.210.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa	3.030.000,00	РВН
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	

KODE	ING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1,4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	76.521.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.521.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.730.000,00	РВН
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	РВН
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.754.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	10.754.000,00	PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.754.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	729.098.650,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	370.078.150,00	50
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	ga Najiri
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.123.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.123.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/T aman	264.345.150,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	264.345.150,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba ca)	16.110.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.110.00 0 ,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.670.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.070.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.920.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.680.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.680.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.200.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.600.000,00	DDS
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.2.98	, 31	Insentif kader kesehatan/KB	52.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2.3,		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.350.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.850.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	142.850.000,00	

Printed by Siskeudes 18/01/2024 8:29:09 PM

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	41.500.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	41.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	21.950.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	8.050.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.980.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.500.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.480.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.680.000,00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	189.776.000,00	1
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	183.026.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)	183.026.0 0 0,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.026.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.750.0 0 0,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.0 0 0,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	30.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.189.175.486,25	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(126.026.086,25)	
	6.	PEMBIAYAAN		

REKE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.026.086,25	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	126.026.086,25	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LURAH BANDUNG
LURAH BANDUNG
ANDUNG

MAWAL EDITRI KUSMANTYA